

**Pandangan Akademik terhadap  
RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama  
Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia  
dan Pemerintah Arab Saudi**

Prof. Dr. Huala Adolf SH LLM.  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran  
Jakarta, Gedung DPR, 16 Januari 2018

# Arti Penting Topik Bahasan

1. Posisi Strategis RI dalam pertahanan (dan keamanan) di region dan dunia.
2. Sektor Pertahanan berpengaruh langsung terhadap kepentingan nasional dan ekososbud.
3. Kerjasama pertahanan dengan negara asing terkait langsung dengan aspek hukum-nya terutama hukum nasional dan hukum internasional.  
-> Aspek legalitas dan implikasi hukumnya.

# Metode Pendekatan

## 1. Isu Hukum yang Dibahas

- 1) Apa arti penting Persetujuan Kerjasama Pertahanan RI – Saudi Arabia (“Persetujuan”).
- 2) Apa implikasi Persetujuan

## 2. Pendekatan Juridis normatif

-> Terbatas pada norma-norma di dalam Persetujuan

## 3. Analisis:

Tinjauan dari norma-norma dalam Persetujuan dari pendekatan Hukum Internasional secara khusus dan Hukum Nasional terkait.

# Arti Penting Kerja sama di Bidang Pertahanan RI-Saudi Arabia

1. Persetujuan Kerja sama Pertahanan adalah salah satu prestasi (kepercayaan Saudi Arabia terhadap) RI.
2. Persetujuan meningkatkan hubungan erat karena religi kedua negara
3. Persetujuan membuka lebih lanjut hubungan baik di bidang ekososbud kedua negara.
4. Persetujuan merupakan pengakuan terhadap kemampuan pertahanan RI.

... lanjut

# Arti Penting Kerja sama di Bidang Pertahanan RI-Saudi Arabia

Overall ranking	Country	Final military strength score	Active personnel ('000)	Tanks	Aircraft	Attack helicopters	Aircraft carriers	Submarines
1	 <a href="#">United States</a>	0.94	0.90	0.86	0.95	0.95	0.95	0.95
2	 <a href="#">Russia</a>	0.80	0.81	0.95	0.90	0.90	0.52	0.86
3	 <a href="#">China</a>	0.79	0.95	0.90	0.86	0.86	0.52	0.90
4	 <a href="#">Japan</a>	0.72	0.38	0.38	0.76	0.81	0.76	0.81
5	 <a href="#">India</a>	0.69	0.86	0.81	0.81	0.19	0.76	0.76
6	 <a href="#">France</a>	0.61	0.33	0.24	0.67	0.43	0.90	0.57
7	 <a href="#">South Korea</a>	0.52	0.76	0.57	0.71	0.71	0.05	0.67
8	 <a href="#">Italy</a>	0.52	0.52	0.33	0.38	0.57	0.76	0.43
9	 <a href="#">United Kingdom</a>	0.50	0.19	0.14	0.52	0.67	0.52	0.57
10	 <a href="#">Turkey</a>	0.47	0.57	0.67	0.57	0.57	0.05	0.67
19	 <a href="#">Indonesia</a>	0.12	0.67	0.29	0.05	0.10	0.05	0.10
20	 <a href="#">Canada</a>	0.10	0.10	0.10	0.14	0.05	0.05	0.14


Source: [Credit Suisse](#) September 2015

## **Arti Penting RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Arab Saudi**

1. Persetujuan kerjasama merupakan salah satu faktor penting di dalam Piagam PBB di dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.
2. Persetujuan di bidang Pertahanan menjadi penting karena terkait dengan kepentingan nasional negara.
3. Negara di dunia cenderung menjalin kerjasama bilateral untuk menangani masalah keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.

# Perkembangan Perjanjian/Persetujuan Kerjasama di Bidang Pertahanan Bilateral 1980- 2010

Figure 1: Growth of Bilateral Defense Cooperation Agreements, 1980–2010



Brandon J. Kinne, “Defense Cooperation Agreements and the Emergence of a Global Security Network”, 2017:2

# Pengaturan mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan di di Dunia

1. Tidak ada bentuk yang baku; diserahkan kepada para pihak, dengan tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional. Mis., Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian.
2. Tunduk pada hukum nasional masing-masing. Mis. Ruang lingkup dibolehkan-tidaknya ekspor senjata, alih teknologi, adanya larangan nasional, regional atau global.


# Arti Penting Persetujuan Bagi RI

- 1. Peran penting RI dalam ciptakan perdamaian di region ASEAN dan internasional.**
- 2. Kekuatan pertahanan RI di dunia (Ranking ke-19 di dunia):**
- 3. Saudi Arabia sebagai negara urutan ke-4 terbesar di dunia dalam anggaran belanja militer.**

# Arti Penting Persetujuan Bagi RI

## The Top 15 Countries For Military Expenditure in 2016

2016 military expenditure by country and share of global total



-> Kemungkinan peningkatan kerjasama lebih lanjut (Pasal 2 ayat 6 Persetujuan: “Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak”).

# **Muatan Persetujuan: PRINSIP PERSETUJUAN**

- 1. Memuat prinsip-prinsip utama persetujuan dan 11 (sebelas) pasal termasuk ringkas untuk suatu perjanjian internasional:  
1) memperkuat hubungan persahabatan yang baik antara para pihak melalui kerjasama pertahanan yang kokoh;**

...

**(lanjut)**

# Muatan Persetujuan :

## PRINSIP PERSETUJUAN

1. Memperjelas batas wilayah ZEE kedua negara

**2) Mendorong perdamaian dan stabilitas internasional masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan komitmen-komitmen internasional dari masing-masing pihak;**

**3) *Sepanjang tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan kesatuan wilayah masing-masing atau negara lain.***

# Muatan Persetujuan

1. Memuat prinsip-prinsip utama persetujuan dan 11 (sebelas) pasal termasuk *ringkas* untuk suatu perjanjian internasional.
2. Daya mengikat: Mengikat dan tunduk pada hukum internasional (Mukadimah Persetujuan: “komitmen-komitmen internasional”).
3. Muatan perjanjian: relatif tidak sensitif dan relatif sensitif.

# Muatan Persetujuan

## RELATIF TIDAK SENSITIF

### 1. Pasal 2:

**Ayat 1: “Dialog strategis pertahanan ... pelatihan, simposium dan kunjungan belajar.”**

**Ayat 3: “Pendidikan dan Pelatihan militer...”**

**Ayat 5: “Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik...”**

# Muatan Persetujuan

## RELATIF SENSITIF

### 2. Pasal 2:

1) Ayat 2: “Pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan”

-> Terkait Rahasia Negara

2) Ayat 4: “Industri pertahanan: mengembangkan kerjasama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran dan alih teknologi.”

... (lanjut)

# Muatan Persetujuan

## RELATIF SENSITIF

### 3. Pasal 5 (Hak Kekayaan Intelektual):

**Ayat 1: “Para pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini menjadi milik bersama.”**

**-> Terkait UU No 18 Tahun 2002 Tentang Sisnaslptek, antara lain Pasal 13 ayat (4): “Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya.**

**-> Terkait UU HKI, di samping UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri; UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional; UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dll.**

# Implikasi Persetujuan

1. Muatan persetujuan yang relatif ringkas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak, termasuk pengembangan HKI (Pasal 5 (1): “Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual *yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini menjadi milik bersama*”).
2. Ketentuan yang tergolong ke dalam ketentuan yang relatif sensitif perlu pengaturan lebih lanjut.

... (lanjut)

# Mitigasi terhadap Implikasi Persetujuan

3. Tidak jelasnya sanksi terhadap pelanggaran persetujuan, misalnya pelanggaran terhadap keamanan informasi.
4. Pasal 8: Penyelesaian Perselisihan
  - > Terbatas pada konsultasi dan pengakhiran persetujuan atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.
  - > Tidak ada solusi atau pemecahan terhadap pokok perselisihan.
  - > Pencegahan perselisihan.

# Mitigasi terhadap Implikasi Persetujuan

## 1. Pasal 4: Komisi Militer

-> Pembentukan Komisi Militer Bersama harus merepresentasikan kepentingan RI (Kementerian Pertahanan RI: militer, pertahanan *dan ahli hukum*).

## 2. Pasal 2 (Bidang dan Lingkup Kerjasama)

Ayat 6: “Bidang kerjasama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.”

-> Komisi Militer Bersama (RI) perlu mengembangkan bidang-bidang relatif non-sensitif termasuk pengembangan kerjasama di bidang ekonomi di bidang pertahanan (pemasaran produk pertahanan RI (Pindad, PAL, dll).

... (lanjut)

# Mitigasi terhadap Implikasi Persetujuan

- 3. Prinsip kehati-hatian di dalam pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan di dalam persetujuan dan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.**
- > Pencegahan perselisihan (terkait Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan).**

## Kesimpulan dan Saran

### **Kesimpulan:**

1. Persetujuan memiliki arti penting bagi RI
2. Implikasi persetujuan dapat dimitigasi dengan langkah-langkah pelaksanaan persetujuan dengan memperhatikan kepentingan nasional, hukum nasional dan hukum internasional.

# Kesimpulan dan Saran

## Saran:

- **Dari aspek akademik, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi perlu disetujui DPR.**

**TERIMA KASIH**

Hari, tanggal : Selasa, 16 Januari 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI

Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1  
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Acara : Pandangan/masukan Pakar/Akademisi, terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi (*Defense cooperation agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Kingdom of Saudi Arabia*)




Teuku Rezasyah, Ph.D

([teuku.rezasyah@unpad.ac.id](mailto:teuku.rezasyah@unpad.ac.id))

Dosen Program Studi Hubungan International,  
Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat





## BAGAIMANAKAH KEBIJAKAN PERTAHANAN ARAB SAUDI?

Saudi ingin memimpin kawasan Timur Tengah ini, dengan mengalangi koalisi 39 negara yang mayoritas Islam Sunni, dan cenderung berseberangan dengan negara yang mayoritas Islam Syiah seperti Iran, Irak, Siria, Lebanon, dan Yaman.

Komposisi: Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Comoro, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Lebanon, dan Libya.

Kebijakan Saudi ini berdampak ke kawasan Asia Selatan, yang berbatasan dengan Asia Tenggara. Pakistan yang memiliki 20% penduduk Syiah, dan berbatasan dengan Iran, sepakat menunjuk Jenderal Raheel Sharif, guna mengetuai koalisi pimpinan Arab Saudi ini.

# Dampak Kebijakan Arab Saudi

1. Mendapat dukungan Amerika Serikat, karena kepemimpinan Arab Saudi ini sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat membasmi Terorisme di tingkat global.
2. Perkembangan ini telah menimbulkan kebingungan dari negara-negara yang berpenduduk Muslim, karena hingga saat ini belum terlahir definisi Terorisme yang disepakati bersama.
3. Sudah terlahir kelompok negara yang bersemangat mendukung program “to coordinate and support military operations”. Sbb: Egypt, Qatar, the United Arab Emirates, Turkey, Malaysia, Pakistan.

# Skenario Global Arab Saudi



# Bagaimana Sikap Republik Indonesia?.

Indonesia Opts Out of Saudi-Led Military Coalition  
Dawn, 30 December 2015

1. Arab Saudi telah 2x mendekati RI, mengajak RI agar terlibat dalam koalisi ini, agar terlibat dalam sebuah 'Centre to coordinate against extremism and terrorism'..
2. RI menolak melibatkan diri dalam koalisi bentukan Arab Saudi, namun pada saat yang sama menyatakan kemandiriannya.
3. Pandangan Kemenlu RI, "what Saudi Arabia has announced is a military alliance, [...] It is thus important for Indonesia to first receive details before deciding to support it," he said.
4. Dalam hal ini, RI memiliki cara yang berbeda, yakni menggunakan pendekatan Soft Power, dan bukannya Hard Power.
5. Bagi RI, pendekatan Soft Power termaksud adalah: Pembuktian atas citra Islam yang merupakan rahmat bagi umat manusia, dan mengedepankan Deradikalisasi.

# Indonesia and Saudi Arabia Sign Defense Cooperation Agreement

Saudi Arabia and Indonesia signed their first defense cooperation agreement.

By [Ankit Panda](#) for The Diplomat

January 25, 2014

1. Dokumen yang terbaru ini netral sifatnya, karena fokus pada aspek-aspek seperti: Pelatihan, Pendidikan, Kontra-Terrorisme, dan Kerjasama Industri Pertahanan.
2. Dokumen ini dapat dikatakan sangat penting, karena merupakan dokumen pertahanan pertama yang dibuat RI dengan negara di Timur Tengah, walaupun hubungan diplomatik telah terjalin sejak tahun 1950.
3. Dokumen ini juga menarik, karena baru pada tahun 2014 tersebut, ada seorang Menteri Pertahanan Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia.

# Potensi Manfaat bagi RI

1. Latihan Kontra-Terrorisme, dengan melibatkan Pasukan Khusus kedua negara.
2. Industri Pertahanan RI, yang memiliki produk Hard War asli RI, berpotensi menjual nya ke Arab Saudi.
3. Arab Saudi telah menunjukkan minat yang serius, dengan mengunjungi Industri Strategis RI pada tahun 2014 tersebut.
4. Posisi RI semakin penting bagi Arab Saudi, karena menjadi mitra penting di luar Timur Tengah.
5. Dua hari sebelum kunjungan ke RI tahun 2014 tersebut, Wamenhan Saudi telah mengunjungi Pakistan, dan siap membeli Pesawat Tempur JF-17, yang merupakan produk bersama Paikstan dan RRC.

- Indonesia juga dinilainya bisa mengamankan diri sendiri. Sehingga hal itu akan jadi nilai tambah bagi sekitar dan tidak perlu menginduk pada negara tertentu.

Pemerintah Arab Saudi menggagas Aliansi Militer Islam untuk menghentikan gerakan teroris. Aliansi militer terdiri dari 34 negara, termasuk negara Teluk, kawasan Afrika dan Asia. Indonesia tak ikut karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang.

- Baca juga, [34 Negara Bentuk Aliansi Militer Islam, Nama Indonesia tak Ada.](#)

Kemudian disusul Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria serta Yemen. Namun, di dalam daftar nama tersebut tidak terdapat Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam terbesar.

"Negara-negara yang disebutkannya telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer yang dipimpin oleh Saudi guna memerangi terorisme. Markas operasi gabungan ini akan berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasi serangan," ujar kantor berita Saudi SPA dalam pernyataannya.


# POTRET KEKUATAN MILITER RI-SAUDI ARABIA

## GLOBAL FIRE POWER INDEX, MARCH 2017

### THE 25 MOST POWERFUL MILITARIES IN THE WORLD

COUNTRY	OVERALL RANKING	ACTIVE PERSONNEL*	BUDGET (BILLIONS)	TANKS	AIRCRAFT	AIRCRAFT CARRIERS	SUBMARINES
United States	1	2,500,000	\$581	8,848	13,444	19	75
Russia	2	4,017,110	\$46.6	15,398	3,547	1	60
China	3	4,635,000	\$155.6	9,150	2,942	1	68
India	4	3,468,000	\$40.0	6,464	2,086	2	14
France	5	400,770	\$35.0	423	1,282	4	10
United Kingdom	6	332,000	\$55.0	407	879	1	10
Japan	7	307,900	\$40.3	678	1,590	3	17
Turkey	8	596,130	\$18.2	3,778	1,007	0	13
Germany	9	325,000	\$36.3	408	676	0	5
Italy	10	362,000	\$34.0	586	785	2	6
South Korea	11	3,525,000	\$33.2	2,381	1,451	1	15
Egypt	12	1,270,000	\$4.4	4,624	1,133	0	8
Pakistan	13	1,135,000	\$7.0	2,924	923	0	5
Indonesia	14	876,000	\$6.9	468	420	0	2
Brazil	15	2,130,000	\$31.9	486	735	1	5
Israel	16	790,000	\$15.6	4,170	681	0	6
Vietnam	17	5,455,000	\$3.36	1,470	289	0	5
Poland	18	635,000	\$9.36	1,009	461	0	5
Taiwan	19	1,975,000	\$10.7	2,005	815	0	4
Thailand	20	55,000	\$5.4	722	551	1	0
Iran	21	2,345,000	\$6.3	1,658	479	0	33
Canada	22	146,000	\$14.7	181	426	0	4
Australia	23	104,240	\$26.1	59	417	2	6
Saudi Arabia	24	260,000	\$56.7	1,210	722	0	0
North Korea	25	5,200,000	\$7.5	4,200	944	0	70

# The 20 largest arms importers 2012–16



www.sipri.org

Source: SIPRI Arms Transfers Database (20 Feb 2017) © 2017 SIPRI



## MANFAAT LANJUT BAGI RI

Saudi Arabia's Footprints in Southeast Asia

Saudi Arabia's increased influence in Muslim-majority countries will have wider ramifications for ASEAN. By Naishad Kai-ren for The Diplomat, October 19, 2017

- (1) Menindaklanjuti kunjungan Raja Arab Saudi tahun 2017 lalu.
  - (a) Potensi investasi \$6 billion refinery joint venture di Cilacap.
  - (b) Potensi kerjasama Pertamina-Aramco.
  - (c) Potensi pembiayaan pembangunan senilai US\$ 1 Milyar.
  - (d) Potensi menjalankan 7MoU senilai US\$ 2 Milyar.
2. Menjadikan Arab Saudi sebagai sumber investasi baru, diluar RRC.

## Indonesia to maintain Saudi Arabian military aircraft

Nani Afrida The Jakarta Post

Jakarta | Sat, November 26, 2016 |

01:42 pm

Starting in 2017, state-owned aircraft manufacture PT Dirgantara Indonesia (DI) will maintain Saudi Arabian military helicopters and aircraft.

“We are still processing the contract,” Brig. Gen Jan Pieter Ate, the Defense Ministry’s director of the defense industry and technology, told *The Jakarta Post* on Friday.

Jan said DI was among defense companies in Indonesia ready to offer maintenance services for foreign military helicopters and airplanes.

“We have a good track record in cooperation with Airbus and the ability to produce aircraft for foreign countries,” he said.

DI previously provided maintenance



# TINJAUAN PASAL DEMI PASAL



**REPUBLIK INDONESIA**

**PERSETUJUAN KERJASAMA PERTAHANAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (yang selanjutnya disebut Para Pihak);

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang baik antara Para Pihak melalui kerjasama pertahanan yang kokoh;

Mendorong perdamaian dan stabilitas internasional dengan melaksanakan Persetujuan ini dan sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional masing-masing, dan tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan komitmen-komitmen internasional dari masing-masing Pihak;

Sepanjang tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan kesatuan wilayah masing-masing atau negara lain;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan cita-cita luhur RI, sebagaimana termuat dalam Naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
2. Sudah memiliki pengaman, walaupun tidak tertulis. Seperti: ASEAN, Zopfan, SEANWFZ.

## Pasal 1 Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membangun kerjasama militer dan memperkuat hubungan persahabatan militer Para Pihak di bidang pertahanan, dan untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan, resiprositas dan kepentingan bersama.

1. Dokumen ini adalah sebuah kerjasama militer, dan netral.
2. Dokumen ini bukan Aliansi militer.
3. RI sudah menandatangani banyak kerjasama model ini, dengan nama seperti: (a) Strategic Partnership; (b) Comprehensive Strategic Partnership; bahkan © Agreement of Mutual Security di tahun 1996 lalu, dan (d) Lombok Treaty, yang sebenarnya lebih berbobot dari pada perjanjian dengan Arab Saudi ini.

## Pasal 2

### Pasal 2 Bidang dan Lingkup Kerjasama

Bidang dan lingkup kerjasama pertahanan antara kedua negara berupa hal-hal berikut:

1. Dialog strategis pertahanan: untuk mengembangkan pertukaran pandangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan;
2. Pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan: meliputi pertukaran informasi, pelatihan, simposium dan kunjungan belajar;
3. Pendidikan dan pelatihan militer: meliputi pelatihan, kunjungan belajar, pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel dan tenaga ahli pertahanan untuk pendidikan dan penyelenggaraan lokakarya, seminar dan pelatihan profesional antara para peserta atas dasar timbal balik.
4. Industri pertahanan: mengembangkan kerjasama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran dan alih teknologi.
5. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik: meliputi pengembangan dan peningkatan kerjasama di bidang bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dukungan logistik militer dan pelayanan medis; dan
6. Bidang kerjasama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.

1. Dialog dapat dilakukan, sepanjang lurus dengan: Tannas, Padnas, Bebas Aktif, Restra Pemerintah RI.
2. Netral. Sepanjang tidak menyudutkan negara pesaing Saudi.
3. RI sudah memiliki praktik terbaik di Sesko TNI, Sesko AD, Sesko AL, Sesko AU. Memang Pasis asal Arab Saudi sangat langka.
4. Perlu mempelajari kebutuhan khusus Arab Saudi.; RI agar melakukan Market Intelligence; Faktor harga tampaknya bukan masalah bagi Saudi, sepanjang produk RI sesuai spesifikasi yang diminta.
5. RI sudah memiliki praktik terbaik dalam semua aspek tersebut. Bahkan untuk Peace Keeping, dan Peace Building, kinerja RI diatas AS, EU.
6. Waspadai hal ini, agar RI tidak terjebak, dan menerima resiko 'fait-accompli'.

# Pasal 3

## Pasal 3 Otoritas Yang Berwenang

Otoritas yang berwenang yang dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini adalah:

1. Untuk Pihak Arab Saudi (Kementerian Pertahanan); dan
2. Untuk Pihak Indonesia (Kementerian Pertahanan).

Nama Kementerian Pertahanan berpotensi tetap, dan juga berubah di masa depan, misalnya menjadi: Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Perlu memelihara hubungan baik di tingkat Kementerian dan Pimpinan Kemenhan.

## Pasal 4

### Pasal 4 Komisi Militer

Komisi dengan nama (Komisi Militer Bersama) akan bertanggungjawab mengembangkan kerjasama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Komisi dapat membentuk satuan tugas khusus bersama dari Para Pihak untuk melayani bidang kerjasama militer. Setiap Pihak selanjutnya menunjuk perwakilannya dalam Komisi. Komisi mengadakan pertemuan sesuai keperluan dan atas permintaan salah satu Pihak, dan menyerahkan rekomendasinya kepada otoritas yang berwenang di kedua negara guna memperoleh persetujuan.

Anggota Komisi dari RI agar senantiasa memiliki SK yang terkini.

Anggota Komisi agar memiliki akses yang luas di dalam negeri untuk berhubungan dengan kalangan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Industri Pertahanan, Masyarakat umum, Dunia Usaha.

Komisi Militer dari RI agar memiliki kemampuan berbahasa Arab, agar memperoleh rasa percaya kalangan Arab Saudi.

## Pasal 5

### Pasal 5 Hak Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini menjadi milik bersama.
2. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi mengenai hak kekayaan intelektual yang timbul dari kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada pihak ketiga manapun, wajib memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pihak lain.
3. Setiap Pihak memperoleh bagian yang sama dari pendapatan komersil, bilamana kekayaan intelektual dipergunakan untuk tujuan komersil.

1. Semoga RI mampu menelusuri asal-usul dari HAKI yang dimiliki RI, guna menghindari komplikasi di masa depan.

2. Agar RI mengambil hikmah dari kerjasama teknologi dengan RRC dan Republik Korea, yang tidak sesuai dengan harapan RI.

3. Pengertian 'bagian yang sama' agar dipahami secara mendalam, karena dapat bermakna Keuangan, dan Persentase dari manfaat.

4. Agar memerhatikan potensi non-komersial dari sumbangan RI dan Arab Saudi bagi kemaslahatan umat di dunia, dan memiliki manfaat komersial di masa depan.

## Pasal 6

### Pasal 6 Perlindungan Keamanan Informasi

1. Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari kedua Pihak.
2. Informasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Bersama. Informasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan negara asal sebagai berikut :

KERAJAAN ARAB SAUDI		REPUBLIK INDONESIA	
سري للغاية	TOP SECRET	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
سري	SECRET	RAHASIA	SECRET
محظور	CONFIDENTIAL	TERBATAS	CONFIDENTIAL
		BIASA	UNCLASSIFIED

3. Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak ketiga, baik itu perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

1. Pihak Arab Saudi memiliki standar yang sangat tinggi atas aspek ini, karena sudah terbiasa berurusan dengan Standar NATO yang sangat ketat dan rinci.
2. Kalangan RI perlu sangat membatasi diri, sehingga dapat memilah informasi, kedalam 4 level, bahkan kala berkonsultasi dengan DPR-RI sekalipun. Harap berhati-hati, karena 'Biasa' menurut RI hendaknya dipahami dengan baik oleh Arab Saudi.
3. RI agar mempraktikkan prinsip kehati-hatian secara luar biasa.

## Pasal 7

### Pasal 7 Urusan Keuangan

Penandatanganan Persetujuan ini tidak berakibat adanya kewajiban keuangan apapun terhadap tiap-tiap Pihak.

Pembiayaan kunjungan, pertemuan dan kegiatan yang timbul dari Persetujuan ini dibiayai sebagai berikut :

- a. Pihak tamu menanggung biaya perjalanan (perjalanan pulang pergi) personelnnya kenegara Pihak lain.
- b. Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi personel dari Pihak tamu dalam wilayah negara Pihak tuan rumah serta akomodasi dan konsumsi.
- c. Pihak tuan rumah menanggung biaya pengobatan medis darurat bagi personel Pihak tamu.
- d. Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi personelnnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara Pihak tuan rumah.

1. Dapat dimengerti.

2. Seluruh aspek keuangan dalam 4 aspek ini agar diwaspadai, disiapkan secara sangat rinci, dianggarkan dalam APBN, dan senantiasa dikonsultasikan dengan DPR-RI dan KPK.

## Pasal 8

### Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini diselesaikan melalui konsultasi hanya di antara Para Pihak, tanpa membawa ke pengadilan nasional atau internasional, atau pihak ketiga.
2. Dalam hal perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak mencari penyelesaian dalam waktu 90 hari melalui perundingan yang dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh kedua Pihak atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak.
3. Perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diminta oleh salah satu Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.

1.-2-3. Sudah sangat baik, merupakan bukti Confidence Building Measures (CBM) dan Goodp Governance (GCG) dari kedua belah pihak.

Harap RI mewaspadai kata 'atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak'.

Agar RI sejak dini mempersiapkan skenario terburuk dan mekanisme penyelesaiannya, dalam hal poin 2 tersebut terjadi.

## Pasal 9

### Pasal 9 Pemberlakuan, Durasi dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, dimana masing-masing Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi berlakunya Persetujuan ini;

4

Kemenhan agar memelihara koordinasi di dalam negeri, di tingkat Legislatif dan Eksekutif, sehingga seluruh aspek perjanjian ini dapat termonitor dengan baik, sehingga tetap berlaku.

Atase Pertahanan agar Proaktif dan berinisiatif tinggi.

## Pasal 10

2. Persetujuan ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dan diperbaharui secara otomatis untuk periode-periode berikutnya masing-masing selama satu tahun, kecuali salah satu Pihak meminta pengakhiran Persetujuan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 hari sebelum berakhirnya waktu yang telah ditetapkan.
3. Pengakhiran atau penundaan Persetujuan ini, sesuai ayat (2) Pasal ini atau ayat (3) Pasal 8, tidak berdampak pada penyelesaian program-program kerjasama dan kegiatan yang disepakati, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

Kemenhan agar memelihara koordinasi di tingkat Legislatif dan Eksekutif, sehingga seluruh aspek perjanjian ini dapat termonitor dengan baik, sehingga tetap berlaku.

Atase Pertahanan RI di Arab Saudi agar Proaktif dan berinisiatif tinggi.

# Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia – Kerajaan Saudi Arabia

Yon Machmudi, PdD

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam UI

# Urgensi Kerjasama

- Kerajaan Arab Saudi memiliki kekuatan militer terbesar di Asia dan menduduki peringkat ketiga dunia
- Dengan peningkatan kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi ini secara tidak langsung akan meningkatkan posisi Indonesia di Timur Tengah (meningkatkan citra positif Indonesia di Arab Saudi)
- Pintu masuk untuk mendorong peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Timur Tengah dan Kerajaan Arab Saudi merupakan negara pertama di Timur Tengah yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia

# Makna Penting Indonesia bagi Saudi

- Secara ekonomi Indonesia merupakan alternatif mitra strategis terutama dari sisi kebutuhan energi
- Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki kedudukan penting bagi kerjasama politik dan militer di Timur Tengah khususnya Arab Saudi
- Perseteruan antara Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah menjadikan Saudi berusaha memperkuat kerjasama dengan negara-negara Muslim terutama Indonesia

# Prioritas Bidang Kerjasama

Dialog strategis, pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, **industri pertahanan**, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik, dan **kerja sama militer lain** yang disepakati oleh para pihak.

# Prinsip Kerjasama

- Persamaan, Resiprositas dan Kepentingan Bersama
- Dasar Kerjasama Saudi: Persaudaraan, Kekeluargaan dan Kepercayaan
- Kepentingan Indonesia Timur Tengah: Damai, Sejahtera dan Demokratis

# Kesimpulan

- Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia perlu ditingkatkan dan diperkuat melalui pengesahan RUU (urgen)
- Prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif perlu untuk diperkuat dan dikembangkan di Timur Tengah
- Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah harus terus ditingkatkan dan kerjasama pertahanan perlu dilakukan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.